



STANDAR MUTU

KEPEMIMPINAN

SK REKTOR UKSW TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang menentukan kapasitas suatu perguruan tinggi. Dalam hal ini, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan pada tiga bidang, antara lain kepemimpinan organisasional, kepemimpinan operasional dan kepemimpinan public. Untuk menjamin semua dosen di di UKSW dapat menjadi figure pemimpin yang ideal, maka dibutuhkan standar kepemimpinan. Standar mutu kepemimpinan merupakan acuan keunggulan bagi dosen di UKSW dalam menjalankan kepemimpinan organisasional, operasional, dan publik dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu kepemimpinan adalah standar mutu yang mengatur bagaimana menjalankan kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik yang akan diimplementasikan oleh para dosen. Hal-hal yang terkait dengan kepemimpinana dosen merupakan cakupan dalam standar mutu kepemimpinan ini. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan proses kegiatan kepemimpinan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik kepemimpinan operasional, organisasional, maupun kepemimpinan publik. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	D3.2.5
PERNYATAAN STANDAR	Pimpinan fakultas mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.
STRATEGI PENCAPAIAN	Tersedianya bukti yang mencukupi dan meyakinkan bahwa pimpinan fakultas/departemen mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.
INDIKATOR PENCAPAIAN	Membekali pimpinan fakultas/departemen dengan kemampuan problem solving yang baik, serta menyediakan mekanisme komunikasi yang mudah dilakukan untuk proses pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.
PROSEDUR TERKAIT	1. Prosedur pengambilan keputusan tingkat fakultas/departemen

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Dekan
- 4.3. Ketua Program Studi
- 4.4. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi